



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA KOYOBUNGA  
KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Koyobunga Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

AK  
A

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Saudara ABDIL MAMBE dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koyobunga Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, Tanggal 24 Agustus 2021;
  2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koyobunga tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Koyobunga Kecamatan Peling Tengah;
  3. Surat Pengantar Camat Peling Tengah Nomor 141/404/Pelteng/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koyobunga Kecamatan Peling Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA KOYOBUNGA KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara ABDIL MAMBE dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Pemerintahan Desa (BPD).
- KEDUA : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) di Desa Koyobunga Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2022-2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah melanjutkan sisa masa jabatan yang ada.
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Peling Tengah di Patukuki;
6. Kepala Desa Koyobunga di Koyobunga;
7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 97 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERESMIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI  
ANTAR WAKTU DESA KOYOBUNGA  
KECAMATAN PELING TENGAH PERIODE  
2022-2025.

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KOYOBUNGA KECAMATAN PELING TENGAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2022-2025

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	TAUFIK TATENDE	DUSUN I	
2.	TAJUDI PALOSAN	DUSUN I	Pengganti Antar Waktu
3.	LUKMAN MANGALUS	DUSUN II	
4.	IWAN K SAPPE	DUSUN II	
5.	RAMLIA ADON	PEREMPUAN	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D.ADAM